



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARDI ALS AL Bin ZAINI (ALM)
Tempat lahir : Batu buin ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Batu Buin Ds.Tunas Muda Kec.Hulu Gurung
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani /pekebun ;
Pendidikan : Tsanawiyah SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017 ;

Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 69/Pen.Pid/2017/ PN Pts, tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 17 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI ALS AI Bin ZAINI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat(2) KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran lebih dari 56 cm
 - 1 (satu) stel celana panjang merk ARMAGIO warna biru yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) stel baju kaos oblong berwarna hitam merk SUPREME Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Primair

----- Bahwa Terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (ALM) pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan mei 2017, bertempat di Cafe Nangka di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya bertempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saksi SISWANTO ALS SIS(Korban) dan Terdakwa SUHARDI ALS AI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZAINI (ALM) bertemu dilapangan Volly di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu dimana pada saat itu terdakwa dikarenakan dalam kondisi mabuk di tegur oleh saksi SISWANTO karena tingkah lakunya mengganggu orang-orang yang sedang bermain Volley lalu terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi SISWANTO mengancam dengan berkata AWAS NANTI KAU PULANG"

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Cafe Nangka beralamat di Dusun Landau Desa Belikai Kec,Seberuang Kab.Kapuas Hulu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang parang yang terhunus menemui saksi SISWANTO yang sedang berbicara dengan saksi HAMIDI ALS DOI,selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah parang langsung mengayunkan kearah kepala saksi SISWANTO berkali-kali hingga saksi SISWANTO terluka,selanjutnya saksi SISWANTO berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa namun terdakwa kembali mengayunkan dengan tangan kanan memegang parang ke arah tangan kiri saksi SISWANTO hingga tangan saksi SISWANTO terluka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (Alm) yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SISWANTO berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 735/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Dmianus Tarigan, dokter pada Puskesmas Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu dengan kesimpulan ;
 1. Korban laki-laki berumur 38 tahun
 2. Pemeriksaan luar luka robek di bibir atas bagian kanan sampai pipi,luka robek dipipi kiri depan telinga sampai kepala belakang telinga,telinga kiri robek terbelah dua,luka robek dibawah siku tangan kiri ;
 3. Korban diduga mengalami penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang dideritaoleh saksi SISWANTO tidak dapat memberi harapan akan sembuh kembali dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi SISWANTO;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (2) KUHP -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (ALM) pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan mei 2017, bertempat di Cafe Nangka di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya bertempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saksi SISWANTO ALS SIS(Korban) dan Terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (ALM) bertemu dilapangan Volly di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu dimana pada saat itu terdakwa dikarenakan dalam kondisi mabuk di tegur oleh saksi SISWANTO karena tingkah lakunya mengganggu orang-orang yang sedang bermain Volley lalu terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi SISWANTO mengancam dengan berkata AWAS NANTI KAU PULANG"
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Cafe Nangka beralamat di Dusun Landau Desa Belikai Kec,Seberuang Kab.Kapuas Hulu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang parang yang terhunus menemui saksi SISWANTO yang sedang berbicara dengan saksi HAMIDI ALS DOI,selanjutnya terdakwa dengan tangan kanannya memegang sebilah parang langsung mengayunkan kearah kepala saksi SISWANTO berkali-kali hingga saksi SISWANTO terluka,selanjutnya saksi SISWANTO berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa namun terdakwa kembali mengayunkan dengan tangan kanan memegang parang ke arah tangan kiri saksi SISWANTO hingga tangan saksi SISWANTO terluka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (Alm) yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SISWANTO berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 735/DIKES/PUSK-HLG/PK tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Dmianus Tarigan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Puskesmas Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu dengan kesimpulan ;

4. Korban laki-laki berumur 38 tahun
5. Pemeriksaan luar luka robek di bibir atas bagian kanan sampai pipi,luka robek dipipi kiri depan telinga sampai kepala belakang telinga,telinga kiri robek terbelah dua,luka robek dibawah siku tangan kiri ;

6. Korban diduga mengalami penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang dideritaoleh saksi SISWANTO tidak dapat memberi harapan akan sembuh kembali dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi SISWANTO;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALKAWI PUTRA ALS KAWA**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi ;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib,disebuah kafe yang bernama kafe nangka di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu ;
 - Bahwa yang mejadi korban adalah Sdr,SISIWANTO dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa SUHARDI ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada tidak jauh dari korban Siswanto dengan jarak kurang lebih sekira 1 meter dari meja tempat korban SISWANTO duduk ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya dengan menggubakan sebilah benda tajam yakni parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang menyaksikan perbuatan Terdakwa di kafe Nangka tersebut yakni Sdri WATI, Sdri,NIA, Sdr.DODI, Sdri.YANTI,Sdri.SISKA,Sdr.ABANG ALAK dan Sdr.ADI ;
- Bahwa kronologisnya pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib, saksi datang ke kafe nangka yang berada di dusun landau desa belikan Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu untuk sekedar bersantai dimana pada saat itu saksi datang sendiri kemudian sekitar 10 menit kemudian Sdr,SISWANTO datang bersama-sama dengan Sdr.ADI dan Sdr.ABANG ALAK dengan menggunakan kendaraan motor masing-masing dan langsung duduk diteras kafe, tdiak berselang lama kemudian setelah kedatangan SDR.siswanto Terdakwa SUHARDI datang juga ke kafe tersebut dana langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawahnya kearah kepala Sdr.SISIWANTO seelah kejadian itu saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan tidak berapa lama kemudian Sdr.SISWANTO dibawa menuju tepuai untuk dilakukan pertolongan dengan menggunakan sebuah mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya sebanyak tiga(3) kali kearah kepala Sdr.SISWANTO ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SISWANTO ALS SIS,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib,disebuah kafe yang bernama kafe nangka di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa SUHARDI ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diluar kafe tepatnya diteras daripada kafe tersebut dimana terdapat dua meja ;
- Bahwa pada saat sebelum berada di kafe nangka Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu saksi dan Terdakwa SUHARDI bertemu dilapangan Volley dimana pada saat itu saksi memang ada menampar Terdakwa SUHARDI akan sifatnya hanya untuk menegur karna tingkahnya menurut saksi sudah mabuk ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa SUHARDI menggunakan alat berupa Parang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah mana karena pada posisi saksi saat kejadian tersebut sedang membelakangi Terdakwa SUHARDI dan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang lebih dari satu kali ;
- Bahwa kronologisnya hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saksi dan Sdr.SUHARDI ada bertemu dilapangan Volley di Dusun Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab.Kapuas Hulu pada saat itu saksi ada menampar Sdr.SUHARDI dikarenakan yang bersangkutan sudah mabuk dan bertingkah lakunya saksi tidak suka serta mengancam saksi dengan mengatakan awas nanti kalau pulang kemudian sekitar pukul 17.40 Wib saksi datang ke kafe angka yang berada di Dusun landau Desa Seberuang Kab.Kapuas Hulu untuk sekedar bersantai dimana pada saat itu saksi datang hanya sendirian saja dan saksi tidak memperhatikan dimana pada saat itu saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang juga datang bersamaan dengan saksi dibelakang saksi dimana pada saat saksi datang saksi ada melihat Sdr.Kawe sudah berada di teras kafe tersebut terdakwa ada saat saksi sedang berbicara kepada Sdr.DOI,tidak berapa lama kemudian saksi merasakan ada pukulan dibagian kepala saksi baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan dan setelah itu saksi berusaha melepaskan parang yang dipegang oleh Terdakwa SUHARDI akan tetapi mengenai sedikit tangan saksi sebelah kiri setelah itu saksi langsung melarikan diri kearah belakang rumah kafe ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada telinga kiri pada telinga kiri,pipi kiri,luka pada bibir kanan atas sampai pipi kanan dan terjadi pendarahan luka tersebut terasa sakit ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 18.00 Wib, di kafe angka yang terletak di Dsn.Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab,Kapuas Hulu ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.SISWANTO ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang Terdakwa ambil dikediamannya dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr.SISWANTO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih dari satu kali dan mengenai kepala bagian kiri dan kanan Sdr.SISWANTO pertama-tamaparang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kiri ke arah kanan Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan Sdr.SISWANTO dan ayunan kedua parang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kanan ke kiri kemudian mengenai bagian belakang Sdr.SISWANTO setelah jarak Terdakwa dan Sdr.SISWANTO sangat dekat barula Terdakwa mengayunkan parang tersebut ;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan karena tanpa sebab pada ari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa didatngi oleh Sdr.SISWANTO yang telah menampar wajah Terdakwa dideoan orang ramai akibat perbuatan itu Terdakwa menjadi tersinggung dan merasa malu ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan Sdr.SISWANTO mengalami luka pendarahan pada bagian kepalanya namun Terdakwa tidak engetahui pasti bagian aman karena setalahitu Terdakwa langsung lari dan pulang kerumah ;
- Bahwa perbuatan itu sengaja Terdakwa lakukan dan dalam keadaan sadar Terdakwa lakukan karena Terdakwa mearsa malu,tersinggung dan emosi yang telah menanpar Terdakwa didepan orang banyak ;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran lebih dari 56 cm
- 1 (satu) stel celana panjang merk ARMAGIO warna biru yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) stel baju kaos oblong berwarna hitam merk SUPREME

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kafe angka yang terletak di Dsn.Landau Desa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belikai Kec.Seberuang Kab,Kapuas Hulu telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.SISWANTO ;

- Bahwa,benar penganiayaan itu Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah parang ;
- Bahwa,benar perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih dari satu kali dan mengenai kepala bagian kiri dan kanan Sdr.SISWANTO pertama-tama parang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kiri ke arah kanan Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan Sdr.SISWANTO dan ayunan kedua parang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kanan ke kiri kemudian mengenai bagian belakang Sdr.SISWANTO setelah jarak Terdakwa dan Sdr.SISWANTO sangat dekat barula Terdakwa mengayunkan parang tersebut ;
- Bahwa,benar akibat dari penganiayaan tersebut Sdr.SISWANTO mengalami luka robek pada telinga kiri pada telinga kiri,pipi kiri,luka pada bibir kanan atas sampai pipi kanan dan terjadi pendarahan luka tersebut terasa sakit ;
- Bahwa,benar perbuatan itu sengaja Terdakwa lakukan dan dalam keadaan sadar Terdakwa lakukan karena Terdakwa mearsa malu,tersinggung dan emosi yang telah menanpar Terdakwa didepan orang banyak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdalwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas,Primair pasal 351 Ayat(2) KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat(1) KUHP;

Menimbang bahwa karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang lelaki yang mengaku bernama SUHARDI ALS AL BIN ZAINI (ALM) sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas terdakwa tersebut sesuai dengan dibenarkan pula oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-29/PTSB/07/2017 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa jawab dengan baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa “penganiayaan” (mishandeling) dalam yurisprudensi” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka berat sedangkan pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tdiak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3. Kehilangan salah satu panca indra, 4. Mendapat cacat berat, 5. Menderita lumpuh, 6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bertempat di kafe angka yang terletak di Dsn.Landau Desa Belikai Kec.Seberuang Kab,Kapuas Hulu pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.SISWANTO, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lebih dari satu kali dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala bagian kiri dan kanan Sdr.SISWANTO, dimana pertama-tama parang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kiri ke arah kanan Terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kanan Sdr.SISWANTO dan ayunan kedua parang tersebut Terdakwa ayunkan dari arah kanan ke kiri kemudian mengenai bagian belakang Sdr.SISWANTO setelah jarak Terdakwa dan Sdr.SISWANTO sangat dekat barulah Terdakwa mengayunkan parang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr.SISWANTO mengalami luka robek pada telinga kiri pada telinga kiri, pipi kiri, luka pada bibir kanan atas sampai pipi kanan dan terjadi pendarahan luka tersebut terasa sakit sebagaimana hasil visum Etrepertum No.400/735/DIKES/PUSK-HLG/PK dimana dari keterangan saksi korban SISWANTO bahwa saksi korban sempat dirawat selama dua(2) hari di Puskesmas Hulu Gurung dan sampai dengan saat ini masih tidak dapat melakukan aktifitas bekerja seperti biasa dikarenakan 78 jahitan dibagian pipi dan kuping yang mengakibatkan cacat permanen serta masih terasa perih ;

Setelah peristiwa tersebut antara Terdakwa dan saksi korban tidak pula melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari Terdakwa tidak juga ada upaya untuk memberikan bantuan kepada saksi korban baik itu berupa biaya pengobatan maupun menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran lebih dari 56 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) stel celana panjang merk ARMAGIO warna biru yang terdapat bercak darah ,1 (satu) stel baju kaos oblong berwarna hitam merk SUPREME yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI ALS AI BIN ZAINI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat "

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu ukuran lebih dari 56 cm
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali
 - 1 (satu) stel celana panjang merk ARMAGIO warna biru yang terdapat bercak darah ,1 (satu) stel baju kaos oblong berwarna hitam merk SUPREME
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, oleh **DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **RICKI RIONART PANGGABEAN,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**

DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH.,MH,

2. **YENI ERLITA,SH**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69.Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

JUWAIRIAH,SH